



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2000
TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penajaman tugas dan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2000, Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 20 Tahun 2001 seri D dan menuangkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah '(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2000 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2000 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur, yang telah diur.dangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 20 Tahun 2001 seri D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi , adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;
4. Badan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur;
5. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur ;
6. Wakii Kepala Badan, ad.alah Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur.

B. Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan Pola Dasar Pembangunan, Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, (REPETADA);
- b. penyusunan rencana dan pengembangan wilayah daerah dan rencana pengembangan kawasan-kawasan strategis kepentingan daerah dan regional ;
- c. penyusunan rencana tata ruang dan tata ruang wilayah ;
- d. penyusunan rencana kebijaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- e. pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan ;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan ;
- g. pelaksanaan tugas ketatausahaan.

C. Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dalam perumusan perencanaan dan mengkoordinasikan program pembangunan dengan instansi terkait serta menyusun rencana kebijakan anggaran pembangunan berdasarkan skala prioritas. .

D. Dalam Pasal 16 perkataan "serta kerjasama luar negeri" dihapus.

E. Dalam huruf a dari Pasal 17 perkataan "serta kerjasama luar negeri" dihapus.

F. Dalam ayat (1) dari Pasal 18 berbunyi:

- (1) a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual;
- d. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja.

G. Dalam ayat (2) dan (4) dari Pasal 19 berbunyi:

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan kesehatan, kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan kesehatan kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

(4) Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang kependudukan, ketenaga kerjsan, keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan dibidang kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat;

- c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

H. Pasal 34 dalam BAB V berbunyi Pasal 33.

I. Pasal 34 dalam BAB VI berbunyi:

Pasal 34

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran. Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Oktober 2002

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

Drs. SOENARJO, Msi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002
NOMOR 7 TAHUN 2002 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum



INDBA WIRAGANA, SH
Pembina Tingkat I
NIP 510 090 148


The image shows a circular official stamp of the Provincial Secretariat of East Java (PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR - SEKRETARIAT DAERAH) with a handwritten signature in black ink over it. Below the stamp, the name and details of the signatory, INDBA WIRAGANA, SH, are printed.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2002

TANGGAL : 14 OKTOBER 2002

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2000
TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam lebih meningkatkan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan semangat dan jiwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam memasuki era global yang ditandai dengan perdagangan bebas, maka penanganan kerjasama luar negeri maupun dalam negeri diperlukan penanganan secara intensif.

Oleh karena itu dalam menangani kerjasama luar negeri maupun dalam negeri dimaksud diperlukan pembentukan Biro baru, yaitu Biro Kerjasama yang merupakan penggabungan Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Biro Otonomi dan Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri pada Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur.

Berkaitan dengan hal itu, perlu menata kembali Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2000, khususnya pada Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Dengan demikian Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual;
- d. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja.

Hal tersebut diharapkan untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi secara optimal, sehingga diharapkan kedepan dapat dilaksanakan berbagai kebijakan publik yang lebih mengarah pada kepentingan masyarakat banyak yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pelayanan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEM I PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.